



KEPENTINGAN MEMPERBESAR PHW (PICTORIAL HEALTH WARNING) SEBAGAI AMANAT UU DENGAN SEBUAH HAKI (MEREK) DARI PRODUSEN ROKOK

Pencantuman gambar peringatan bahaya merokok merupakan tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Selanjutnya diimplementasikan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut, salah satu poin menyebutkan bahwa "**setiap kemasan rokok yang beredar dan iklan-iklan bermuatan rokok di Indonesia, wajib menampilkan gambar peringatan bahaya merokok terhitung sejak 24 Juni 2014**". Kemasan rokok yang dimaksud meliputi bungkus, slot, dan tabung silinder rokok. Kewajiban ini dikenakan bagi perusahaan produsen rokok lokal maupun produk luar.

Hingga dengan saat ini PHW di Indonesia sangat kecil yakni hanya 40%, jika dibandingkan dengan negara Vietnam dan Filipina sebesar 50%, Malaysia 55%, Singapura 75%, India 85%, Myanmar 80%, Thailand 85%, Nepal 90%, bahkan Timor Leste 92,50%. Padahal Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah telah menyusun peta jalan dengan target pada 2015-2019 ukuran PHW meningkat setidaknya jadi sebesar 75 persen. Kemudian menjadi plain packaging pada tahun 2020-2024.

Melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok bagi Kesehatan menyebutkan bahwa luas peringatan kesehatan berbentuk gambar dan tulisan akan ditingkatkan sebesar 75% pada kemasan depan dan belakang pembungkus rokok pada tahun 2015-2019.

Memperbesar PHW Melanggar HAKI (Merek) Dari Produsen Rokok ?

Hak Merek dan Indikasi Geografis, Undang – undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hak merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis--berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua unsur atau lebih--di mana unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa.

Selanjutnya Pasal 20 Undang – undang tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan :
Merek tidak dapat didaftar jika:

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang–undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum

Jika melihat beberapa unsur dalam pasal di atas mengenai alasan merek yang tidak dapat didaftarkan, maka bisa sangat mungkin jika produk tembakau (dalam hal ini: rokok) seharusnya sangat sulit diajukan pendaftarannya mengenai merek dagang produk tersebut. Jadi, memperbesar ukuran PHW dalam sebuah kemasan produk rokok sangat dimungkinkan di Indonesia bahkan untuk menutup akses pendaftaran sebuah merek produk rokok (Jika dilihat dari unsur Pasal 20 UU Merek dan Indikasi Geografis).

Memperbesar PWH tidak akan bertentangan dengan HAKI (Merek) dikarenakan hal sebagai berikut :

1. Negara memiliki kuasa penuh mengenai kepentingan negaranya sendiri dengan menjunjung harkat dan martabat masyarakatnya. Kita “Dunia” sadar mengenai bahaya dari produk tembakau baik dari sisi kesehatan dan lingkungan. Kita berbicara mengenai negara dengan lingkungan dan masyarakatnya yang sehat dimasa yang akan datang.

Australia digugat beberapa negara di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) terkait penerapan PHW “polos” di negaranya.

Gugatan yang dilakukan oleh Indonesia dan sejumlah negara lainnya seperti Kuba, Honduras, dan Republik Dominika, terhadap Australia lantaran menerapkan aturan kemasan netral pada produk tembakau ditolak oleh WTO dan dimenangkan oleh Australia. Dalam panel World Trade Organization (WTO) tersebut dikatakan bahwa hukum Australia ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mengurangi penggunaan produk tembakau. Selain itu, panel tersebut juga menolak argumen yang menyatakan bahwa Australia telah secara tidak sah melanggar merek dagang tembakau dan melanggar hak kekayaan intelektual.

“The Appellate Body upheld the Panel’s finding that the complainants had not demonstrated that the TPP measures unjustifiably encumbered the use of trademarks in violation”.¹

Demikian dengan kemenangan Australia dalam sengketa perdagangan besar atas undang-undang pengemasan tembakau polos dapat dikampanyekan juga di Indonesia dengan semangat meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mengurangi penggunaan produk tembakau.

2. Berbicara mengenai memperbesar PHW tidak bertentangan dengan HAKI (Merek) sebuah produk tembakau dikarenakan negara tidak perlu mengubah Merek sebuah produk.

“Hak merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis--berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua unsur atau lebih di mana unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa”.

¹ Australia – Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications and Other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products and Packaging

Negara hanya menjalankan amanat Undang – undang untuk memperluas/memperbesar PHW pada sebuah kemasan produk tembakau tanpa harus mengubah sebagaimana Pasal 1 angka (1) UU Merek dan Indikasi Geografis;

3. Beberapa produsen produk tembakau di Indonesia mengekspor produk tembakau (rokok) ke negara – negara lain dengan mengikuti aturan PHW yang berlaku di Negara tersebut dan sebaliknya beberapa produk tembakau masuk ke Indonesia dengan mengemas produk menggunakan aturan PHW yang berlaku di Indonesia.



Melihat hal tersebut seharusnya tidak ada yang harus dipermasalahkan ketika produsen produk tembakau “dipaksa” mengemas barangnya dengan menggunakan ukuran PHW mengikuti barang yang di ekspor ke luar Indonesia.

Yosua Manalu

Solidaritas Advokat Publik untuk Pengendalian Tembakau (SAPTA) Indonesia

Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia